

Perbaikan	DITERIMA
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 16.00



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

ASLI

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 3 Provinsi Jambi untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

REGISTRASI	
NOMOR	: 26-01-05 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00

SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, SH, TEJA SUKMANA, SH, ADE YAN YAN HS, SH., INDRI HAPSARI, SH., INDRA BAYU, SH., DIDIT SUMARNO, SH, FERRY HERMANSYAH, SH., GATRA SETYA EL YANDA, SH., DAN HAVIS, SH., Tim Advokasi dan Hukum DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat di Gedung Yarnati Suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10430, Telpon 021-21230036, HP 085883767377 email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : Dr.(H.C) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Warga Negara : Indonesia

Telpon : 021-3145328
Fax : 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id

2. Nama : M.Hanif Dhakiri, M.si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
Telepon : 021-3145328
Fax : 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan/atau **MUHAMMAD SAMIN** selaku Calon Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 3 meliputi:

1. Kecamatan Mendahara;
2. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
3. Kecamatan Geragai;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 3 Provinsi Jambi untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/1/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019,
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- IV.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 (Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Geragai) Provinsi Jambi , adalah 1.910, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel I

Kecamatan	Pemohon
Mendahara	1.141
Mendahara Ulu	311
Geragai	458
Total	1.910

- IV.2. *Bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 31 suara hal ini dapat dilihat pada tabel II, dan dibuktikan dengan hasil sidang di Kabupaten (Bukti P-11)*

Tabel II

Kecamatan	Pemohon	Termohon	Selisih
Mendahara	1.141	1.120	21
Mendahara Ulu	311	301	10
Geragai	458	458	0
Total	1.910	1.879	31

- IV.3. *Bahwa Pengurangan Perolehan Suara Tersebut diduga telah dilakukan secara terencana, sistematis dan masif dari tingkat TPS pada desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Bukti P-2) Sampai Kecamatan (bukti P-3), hal ini dapat dilihat sebagaimana Tabel III dan IV.*

Tabel III

Kecamatan Mendahara

	Hasil Pleno Kecamatan Mendahara pada Desa Pangkal Duri
Pemohon	184
Termohon	163

Tabel IV

Kecamatan Mendahara Ulu

	Hasil Pleno Kecamatan Mendahara Ulu
Pemohon	311
Termohon	301

Tabel V

Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu TPS 4 C1 (Bukti P-4) dan DAA1 (Bukti P-5)

	TPS 4 Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	5
Termohon	4

Tabel VI

Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu TPS 3 C1 (Bukti P-7) dan DAA1 (Bukti P- 8)

	TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	11
Termohon	02

IV.4. *Bahwa selain suara Pemohon yang berkurang pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan tabel diatas yang berpengaruh dengan perolehan kursi untuk Pemohon, juga terdapat penambahan suara pada partai HANURA yang sebab itu juga mempengaruhi perolehan kursi pada dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merugikan Pemohon, yaitu:*

Tabel VII
Suara Hanura

Kecamatan	Versi Pemohon	Versi Termohon	Selisih
Mendahara	1.640	1.670	30
Mendahara Ulu	192	192	0
Geragai	76	76	0
Total	1.908	1.938	30

Tabel VIII

Bukti Keadaan Suara Asli Partai Hanura C1 pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara (Bukti. P-9) dan (Bukti. -P-10)

	TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	0
Termohon	30

- IV.5. *Bahwa dilihat dari tabel diatas suara Partai HANURA pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Tanjung Tabung Timur yaitu 0 (nol) (Bukti P- 9) dan (Bukti P-10) suara., hal ini membuktikan Penggelembungan Suara dan hal ini tampaknya terstruktur dan sistematis terbukti sampai pleno tingkat kabupaten.*
- IV.6. *Dengan demikian perolehan suara partai Partai HANURA jika merujuk pada C1 yang dimiliki pemohon yaitu 1.908 Suara. Sedangkan suara pemohon berdasarkan penghitungan C1 pemohon yaitu 1.910 Suara.*
- IV.7. *Bahwa penggelembungan suara di Partai Hanura tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 yang salah dan berlanjut ke form DA1 Pleno Kecamatan dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan sehingga kemudian di DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon.*
- IV.8. *Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI HANURA yang dilakukan oleh Termohon di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara sebesar 30 (Tiga puluh) suara tersebut, maka perolehan suara PARTAI HANURA yang semula 1.938 (Seribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara PARTAI HANURA*

seharusnya hanya berjumlah 1.908 (Seribu Sembilan ratus delapan) suara.

- IV.9. Bahwa Dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 1.910 (Seribu Sembilan ratus sepuluh) suara, melampaui perolehan suara Partai Hanura dengan selisih sebesar 2 (Dua) suara, dimana Hal tersebut berpengaruh pada perolehan Kursi partai antara Pemohon dengan PARTAI HANURA, dimana yang sebelumnya oleh Termohon ditetapkan Partai Hanura memperoleh 1 (Satu) kursi, seharusnya dikoreksi menjadi tidak memperoleh Kursi. Oleh karena perebutan kursi ke 9 di Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi milik Pemohon.
- IV.10. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua proria*" artinya "tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Pemohon pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Dapil 3.
- IV.11. Bahwa Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- IV.12. Bahwa Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3
3. Menetapkan Pemohon Atas Nama Muhammad Samin, sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terpilih dari Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Geragai.
4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3;
5. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3, sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.910
2.	Partai HANURA	1.908

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MBA.


TEJA SUKMANA, SH.


INDRI HAPSARI, SH.


DIDIT SUMARNO, SH.



GATRA SETYA EL YANDA, SH.

SYAMSUL HUDA YUDHA, SH.


ADE YAN YAN HS, SH.


INDRA BAYU, SH.

FERRY HERMANSYAH, SH.


HAVIS, SH.